



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1397/UN22/HK.02/2022 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBUATAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN KEPADA
DEKAN FAKULTAS, DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA, DAN
KEPALA LEMBAGA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura, maka perlu adanya penyesuaian Keputusan Rektor dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kewenangan penandatanganan naskah dinas Surat Keputusan adalah Rektor sebagaimana dimaksud dalam lampiran table 1 matrik kewenangan penandatanganan naskah dinas pada nomor urut 3 Perguruan Tinggi Negeri;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasional unit-unit kerja di lingkungan Universitas Tanjungpura perlu melimpahkan wewenang kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, dan Kepala Lembaga, untuk pembuatan penerbitan keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 1397/UN22/HK.02/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan Kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, dan Kepala Lembaga di Lingkungan Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1397/UN22/HK.02/2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBUATAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN KEPADA DEKAN FAKULTAS, DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA, DAN KEPALA LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

- KESATU : Melimpahkan wewenang untuk pembuatan dan penerbitan keputusan kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, dan Kepala Lembaga berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja;
- KEDUA : Pembuatan dan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka keputusan Rektor Nomor 1397/UN22/HK.02/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan Kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Di Lingkungan Universitas Tanjungpura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada dasar hukum yang menjadi dasar pelimpahan wewenang ini di kemudian hari maka akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
1397/UN22/HK.02/2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PEMBUATAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN KEPADA DEKAN
FAKULTAS, DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA, DAN KEPALA
LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Contoh : Sistematika dan Format Keputusan Dekan

logo
Untan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI (Font Size 16)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (Font Size 14)
FAKULTAS (Font Size 14)
Jalan
Telepon
laman:surel:.....

alamat
fakultas.....
;

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR/UN22. .../ .../....

TENTANG

.....(huruf kapital)

DEKAN FAKULTAS UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a.;
b.;
c. (dst) (Font Size 12, Bookman Old Style)

Mengingat : 1.;
2.;
3. (dst) (Font Size 12, Bookman Old Style)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTASUNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
..... (huruf kapital) (Font Size 12, Bookman Old Style)

KESATU :
.....:(Font Size 12, Bookman Old Style)

KEDUA(dst) :
.....:(Font Size 12, Bookman Old Style)

Diktum Terakhir : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Atau bisa juga dengan kalimat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya (disesuaikan dengan Judul dan Substansi Keputusan) (Font Size 12, Bookman Old Style)

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

A.N. REKTOR (Huruf Kapital)
DEKAN FAKULTAS UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Tanda tangan dan cap fakultas

NAMA DEKAN (Huruf Kapital tanpa gelar)
NIP

Tembusan:
1. Rektor Universitas Tanjungpura
2. dst.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
1397/UN22/HK.02/2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PEMBUATAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN KEPADA DEKAN
FAKULTAS, DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA, DAN KEPALA
LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Contoh : Sistematika dan Format Keputusan Direktur Pascasarjana

logo
Untan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI (Font Size 16)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (Font Size 14)
PROGRAM PASCASARJANA (Font Size 14)
Jalan
Telepon
laman: surel:.....

alamat Program
Pascasarjana

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR/UN22. .../ .../....

TENTANG

.....(huruf kapital)

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a.;
b.;
c. (dst) (Font Size 12, Bookman Old Style)

Mengingat : 1.;
2.;
3. (dst) (Font Size 12, Bookman Old Style)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG (huruf kapital) (Font Size 12, Bookman Old Style)

KESATU :
.....(Font Size 12, Bookman Old Style)

KEDUA(dst) :
.....(Font Size 12, Bookman Old Style)

Diktum Terakhir : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya. Atau bisa juga dengan kalimat: Keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya (disesuaikan dengan Judul dan Substansi Keputusan) (Font Size 12, Bookman
Old Style)

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

A.N. REKTOR (Huruf Kapital)
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
TANJUNGPURA,

Tanda tangan dan cap fakultas

NAMA DIREKTUR (Huruf Kapital tanpa gelar)
NIP

Tembusan:
1. Rektor Universitas Tanjungpura
2. dst.....

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
1397/UN22/HK.02/2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PEMBUATAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN KEPADA DEKAN
FAKULTAS, DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA, DAN KEPALA
LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Contoh : Sistematika dan Format Keputusan Kepala Lembaga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI (Font Size 16)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (Font Size 14)
LEMBAGA (Font Size 14)
Jalan
Telepon
laman: surel:



KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR/UN22. .../ .../....

TENTANG

.....(**huruf kapital**)

KEPALA LEMBAGA UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a.;
b.;
c. **(dst)** (**Font Size 12, Bookman Old Style**)

Mengingat : 1.;
2.;
3. **(dst)** (**Font Size 12, Bookman Old Style**)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
..... (**huruf kapital**) (**Font Size 12, Bookman Old Style**)

KESATU :
.....(**Font Size 12, Bookman Old Style**)

KEDUA**(dst)** :
.....(**Font Size 12, Bookman Old Style**)

Diktum Terakhir : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Atau bisa juga dengan kalimat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya (disesuaikan dengan Judul dan Substansi Keputusan) (**Font Size 12, Bookman Old Style**)

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

A.N. REKTOR (Huruf Kapital)
KEPALA LEMBAGA UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Tanda tangan dan cap fakultas

NAMA KEPALA LEMBAGA (**Huruf Kapital tanpa gelar**)
NIP

Tembusan:
1. Rektor Universitas Tanjungpura
2. dst.....